

BAB 7 PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BPOM dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi peredaran produk pangan terutama produk pangan kadaluwarsa tidak konsisten dilakukan. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan fungsi pengawasannya BPOM masih mengandalkan terhadap berapa besar anggaran yang ada untuk melakukan pengawasan, sehingga keputusan yang diambilpun bukan karena manfaat tetapi hanya berdasarkan efisiensi semata.
2. Kerena pengawasan BPOM yang tidak konsisten, maka hal ini memberikan dampak negatif yaitu konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan, karena konsumen merupakan orang yang akan terkena dampak langsung terhadap barang kadaluwarsa yang dibelinya; pelaku usaha tidak menjadi jera dalam melakukan pelanggaran terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa, hal ini dikarenakan sanksi hukum yang dijatuhkan masih sangat ringan. Inilah yang dikatakan oleh Rawls tentang suatu ketidakadilan.
3. Ketidak pastian hukum mengakibatkan peredaran produk pangan kadaluwarsa masih marak terjadi, hal ini di karenakan hukum tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. BPOM sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap produk pangan olahan yang beredar tidak memiliki kewenangan dalam hal menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual produk pangan kadaluwarsa.

B. Saran

1. Masalah yang mendasar dari BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap produk pangan kadaluwarsa adalah karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prsarana. Bukankah telah ada Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), mengapa tidak mulai di giatkan karena apabila SKPT dapat berjalan dengan baik maka diharapkan keamanan pangan dapat terwujud.

2. BPOM juga seharusnya mulai membina dan memberdayakan fungsi Rukun Tetangga (RT) untuk membantu tugas pengawasan di lingkungannya masing-masing terhadap peredaran pangan kadaluwarsa, dengan begitu BPOM tidak lagi mendatangi daerah-daerah terpencil dan jauh untuk melakukan pengawasan tetapi tinggal menunggu hasil laporan dari RT-RT tersebut terhadap pengawasan yang telah dilakukan, hal ini juga berdampak akan menanggulangi keterbatasan anggaran yang ada dan keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Seharusnya dibuat peraturan yang mengatur kewenangan BPOM untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap pelaku yang memang dengan sengaja menjual produk pangan yang sudah kadaluwarsa, sehingga diharapkan sanksi yang dijatuhkan dapat benar-benar objektif.

